

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui lebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Resmi (2019, 1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Resmi (2019, 1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Resmi (2019, 1) definisi pajak adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum). Tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang balas jasanya tidak secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan kemakmuran rakyat secara umum.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Resmi (2019, 2) menyatakan ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019, 3) terdapat dua fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah melakukan upaya dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regularend*
Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial

dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”

2.1.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019, 4) Hukum Pajak mempunyai kedudukan adalah sebagai hukum-hukum berikut:

1. “Hukum Publik
Bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk hukum publik antara lain hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.
2. Hukum Perdata
Bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi. Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak warisan dan lain sebagainya.
3. Hukum Pidana
Dalam peraturan pajak terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana,

yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.”

2.1.1.5 Pembagian Hukum Pajak

Menurut Resmi (2019, 4) terdapat pembagian hukum pajak yang dikelompokkan menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. “Hukum Pajak Materiil
Norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Mengatur tentang timbulnya, besarnya dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Hukum Pajak Formil
Peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.”

2.1.1.6 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019, 5) terdapat berbagai jenis teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak adalah sebagai berikut:

1. “Teori Asuransi
Teori yang menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya.
2. Teori Kepentingan
Teori yang memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul
Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pebelanjaan seseorang.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakatlah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.”

2.1.1.7 Jenis Pajak

Menurut Resmi Resmi (2019, 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dikelompokkan menjadi tiga adalah sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada oranglain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
 - b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat Subjek Pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang

- pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM
 - b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.”

2.1.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019, 8) terdapat beberapa tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Riil
Penaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Fiktif
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.

- c. **Stelsel Campuran**
Penaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. **Asas Pemungutan Pajak**
 - a. **Asas Domisili**
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.
 - b. **Asas Sumber**
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.
 - c. **Asas Kebangsaan**
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
 3. **Sistem Pemungutan Pajak**
 - a. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - c. *With Holding System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

2.1.1.9 Tarif Pajak

Menurut Resmi (2019, 13) terdapat beberapa tarif pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia tarif tetap diterapkan pada Bea Materai.
2. Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia tarif proporsional diterapkan pada PPN, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, PPh WP badan dalam negeri, dan BUT.
3. Tarif Progresif (Meningkat)
Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. Tarif progresif-proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
 - b. Tarif progresif-progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga makin meningkat.
 - c. Tarif progresif-degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun.
 - d. Tarif degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

2.1.2 Akuntansi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2020, 35) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.”

Menurut Agoes (2014, 10) definisi akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat

dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.2.2 Konsep dan Prinsip Dasar Akuntansi Pajak

Menurut Agoes (2014, 11) konsep dasar akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. “Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
2. Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
3. Konsep Kesenambungan, dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.”

Menurut Waluyo (2020, 40) prinsip dasar akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “*Cost principle* adalah dasar penilaian untuk mencatat perolehan barang, jasa harga pokok, biaya, maupun ekuitas sehingga yang paling pokok adalah penilaian yang didasarkan harga pertukaran pada tanggal perolehan
2. *Revenue principle* adalah prinsip yang menjelaskan tentang sifat dan komponen, pengukuran, maupun pengakuan pendapatan sebagai salah satu komponen penyusunan laporan laba rugi
3. *Matching principle* adalah prinsip yang menjelaskan masalah pengaturan pembebanan biaya pada periode yang sama dengan pengakuan hasil sehingga hasil akan diakui pada periode menurut prinsip dasar pengakuan hasil sedangkan biayanya dibebankan sesuai periode tersebut.
4. *Objectivity principle* adalah masalah objektivitas mempunyai penafsiran berbeda. Sebagai contoh objektivitas sebagai realitas yang disampaikan pihak ketiga yang independen (misalnya laporan rekening Koran dari bank) objektivitas dianggap sebagai hasil konsensus kelompok yang mengukur ataupun objektivitas diukur dengan penentuan batas atau limit tertentu
5. *Consistency principle* adalah prosedur dan prinsip akuntansi yang sama harus diterapkan dalam periode yang bersangkutan sehingga peristiwa ekonomis yang sejenis akan dicatat dan dilaporkan secara konsisten. Oleh karena itulah laporan keuangan akan dapat diperbandingkan
6. *Disclosure principle* adalah prinsip pengungkapan penuh yang mengharuskan laporan keuangan dibentuk dan disajikan dari peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode.
7. *Conservatism principle* adalah prinsip yang umumnya digunakan untuk hal yang sifatnya tidak menentu atau di tengah kondisi ketidakpastian. Tetapi dengan semakin banyaknya pihak yang mengutamakan penyajian jujur (*fair*) dan dapat diandalkan (*reliable*) prinsip konservatisme semakin berkurang penekanannya
8. *Materiality principle* adalah prinsip yang juga termasuk dalam pengecualian. Prinsip materialitas mengandung arti bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang dianggap penting (*material*) dalam memengaruhi penilaian.
9. *Uniformity and comparability principle* adalah prinsip yang menekankan pada keseragaman dan dapat diperbandingkan yang merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan prinsip akuntansi.”

2.1.2.3 Pentingnya Akutansi Pajak

Menurut Waluyo (2020, 24) Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

“Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.”

2.1.2.4 Akun-Akun Akuntansi Pajak

Menurut (Agoes, 2014) akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Neraca
 - a. Sisi Aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut :
Pajak Dibayar di Muka (*Prepaid Tax*). Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai biaya dibayar di muka (*prepaid expense*) dalam asset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri atas PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada), PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pajak masukan.
 - b. Sisi Kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut :
Utang Pajak (*Tax Payable*), utang pajak dapat terdiri atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29.
2. Laporan Laba Rugi
 - a. Beban Pajak Penghasilan (*Income Tax Expense*)
 - b. PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*).”

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah menyatakan definisi pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Mardiasmo (2019, 16) menyatakan pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

1. “Daerah Otonom
Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pajak Daerah
Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
3. Badan
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
5. Wajib pajak
Orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan daerah.”

2.1.3.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Waluyo (2020, 270) jenis pajak daerah yang dipungut adalah sebagai berikut:

1. “Jenis Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”

2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019, 18) tarif pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen)
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2% (nol koma dua persen)
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
6. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat

- ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi
7. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 8. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
 9. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 10. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 11. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
 12. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 13. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 14. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
 15. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
 16. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
 17. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
 18. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
 19. Tarif Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)”

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 definisi Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat”

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa definisi pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

“Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumberdaya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen”

2.1.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

“Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).”

2.1.4.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

“Subjek pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dalam hal wajib pajak badan kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.”

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. “Nilai jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor”

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang penghitungan bobot kendaraan adalah sebagai berikut:

1. “Untuk bobot kendaraan bermotor jenis sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, sepeda motor dan sejenisnya ditetapkan sebesar 1,00 (satu koma nol nol)
2. Bobot kendaraan bermotor jenis mobil barang/beban, kendaraan khusus dan kereta gandengan/kereta tempelan, ditetapkan sebesar 1,30 (satu koma tiga nol)”

2.1.4.5 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri ditetapkan secara progresif yaitu PKB kepemilikan kedua sebesar 2,25%, PKB kepemilikan ketiga sebesar 2,75%, PKB kepemilikan keempat sebesar 3,25%, PKB kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75%.
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri ditetapkan secara progresif yaitu PKB kepemilikan kedua sebesar 2,25%, PKB kepemilikan ketiga sebesar 2,75%, PKB kepemilikan keempat sebesar 3,25%, PKB kepemilikan kelima dan seterusnya 3,75%.
 - d. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/POLRI dan kendaraan umum.
 - e. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen)
 - f. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

- g. Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen)
 - h. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Umum
- a. 1,75% (satu koma tujuh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri ditetapkan secara progresif yaitu PKB kepemilikan kedua sebesar 2,25%, PKB kepemilikan ketiga sebesar 2,75%, PKB kepemilikan keempat sebesar 3,25%, PKB kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,75%.
 - c. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri ditetapkan secara progresif yaitu PKB kepemilikan kedua sebesar 2,25%, PKB kepemilikan ketiga sebesar 2,75%, PKB kepemilikan keempat sebesar 3,25%, PKB kepemilikan kelima dan seterusnya 3,75%.
 - d. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan/Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/POLRI dan Kendaraan Umum.”

2.1.4.6 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 masa pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. “Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajak tidak sampai 12 (dua belas) bulan dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- c. Untuk kendaraan yang sudah terdaftar bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
- d. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.”

2.1.4.7 Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Denda Pajak adalah sebagai berikut:

“Denda Pajak yaitu kendaraan bermotor yang sudah terlambat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal berakhirnya masa PKB, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan”

2.1.5 Pemeriksaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2019, 65) definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Waluyo (2020, 372) definisi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan mempunyai tujuan untuk Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit), yang meliputi:

1. Standar Umum Pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaan
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak merupakan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak
3. Standar Pelaporan hasil pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan standar pelaporan hasil pemeriksaan”

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa pemeriksaan merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan professional yang berfungsi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.5.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.5.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, ada dua jenis pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak
2. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak”

2.1.5.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ruang lingkup pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

2.1.5.5 Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2019, 65) menyatakan sasaran pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. “Interpretasi undang-undang yang tidak benar
- b. Kesalahan hitung
- c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan
- d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.”

2.1.5.6 Kriteria Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak kriteria pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- a. “Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.”

Menurut Mardiasmo (2019, 65) menyatakan kriteria pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a. “Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
- b. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi

- d. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- e. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap
- f. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
- g. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.”

2.1.5.7 Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008 Jangka Waktu

Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

2.1.5.8 Standar Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020, 377) menyatakan standar pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. “Standar Umum Pemeriksaan Pajak
Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:
 - a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
 - b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara
 - c. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan
2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu:
 - a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan seksama
 - b. Luas lingkup pemeriksaan (*audit scope*) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan
 - c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak terdiri dari atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim
 - e. Tim pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan pemeriksa pajak sebagaimana dimaksud dalam standar umum pemeriksaan, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli seperti penerjemah Bahasa, ahli di bidang teknologi informasi dan pengacara
 - f. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain
 - g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak

- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
 - i. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan
 - j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak
3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan Pajak
- Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu:
- a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat simpulan pemeriksa pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan
 - b. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai penugasan pemeriksaan, identitas Wajib Pajak, pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data/informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, penghitungan pajak terutang, simpulan dan usul pemeriksa pajak.”

2.1.5.9 Tahapan Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2020, 380) menyatakan tahapan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. “Persiapan Pemeriksaan
 Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. Mempelajari berkas wajib pajak/bekas data
 - b. Menganalisis spt dan laporan keuangan wajib pajak
 - c. Mengidentifikasi masalah
 - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 - f. Menyusun program pemeriksaan
 - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam
 - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
 Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan
 - b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal
 - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen
 - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu)
 - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa
 - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak
Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan”.

2.1.5.10 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2020, 381) terdapat dua metode pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Metode Langsung
Teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan urutan proses pemeriksaan
2. Metode Tidak Langsung
Teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan dengan metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep. 01/PJ.07/1990 tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan) yang meliputi :
 - a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan persentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup”.

2.1.5.11 Hal-Hal Yang Diperhatikan Dalam Pemeriksaan

Menurut Resmi (2019, 19) hal-hal yang diperhatikan dalam rangka pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor (pemeriksaan kantor) atau tempat Wajib Pajak (pemeriksaan lapangan) yang ruang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan
2. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak
3. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak
4. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa
5. Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan baik secara tertulis dan/atau lisan
6. Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diminta oleh pemeriksa dalam rangka pemeriksaan wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan”

2.1.6 Insentif Pajak

2.1.6.1 Pengertian Insentif Pajak

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020, 28) definisi insentif pajak adalah sebagai berikut:

“Insentif pajak adalah pengeluaran pemerintah tidak langsung, melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang melainkan

tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Dalam pemberian insentif, aspek administratif dari pemanfaatan implementasi harus mudah dan andal.”

Menurut Sunley (1976, 15-63) definisi insentif pajak adalah sebagai berikut:

“Insentif pajak adalah ketentuan khusus atau pembebasan pajak penghasilan yang menyimpang dari konsep pajak penghasilan dan tarif pajak secara umum untuk membantu kegiatan usaha sektor swasta yang terbebani dengan biaya-biaya langsung”.

Menurut Hardwic & Willis (1978, 18-19) definisi insentif pajak adalah sebagai berikut :

“Insentif pajak adalah sebuah pengecualian dari pengenaan pajak yang menyimpang dari struktur pajak umum yang diterapkan kepada jenis pajak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.”

Menurut (Suandi, 2016, 19) definisi insentif pajak adalah sebagai berikut :

“Insentif pajak adalah satu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktivitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu (misalnya, untuk kawasan Indonesia Bagian Timur). Biasanya insentif pajak ini diberikan guna pembangunan ekonomi suatu negara khususnya di negara berkembang”.

Berdasarkan uraian dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah fasilitas, pengurangan atau pembebasan pajak untuk mendukung aktivitas wajib pajak.

2.1.6.2 Karakteristik Insentif Pajak

Menurut Moolman (2012) ada beberapa karakteristik yang mendasari keputusan pemerintah suatu negara memberikan insentif pajak, yaitu :

1. “Insentif memberikan otonomi yang lebih besar kepada sektor swasta karena mengurangi intervensi pemerintah. Biasanya subsidi atau hibah mensyaratkan pengusaha mendapatkan pendampingan atau asistensi dari pemerintah.

2. Proses birokrasi pemberian insentif pajak lebih sederhana sehingga menjadi pilihan utama bagi negara berkembang. Dari aspek politik, proses penetapan dan implementasi pemberian insentif pajak cenderung mudah.
3. Kriteria investasi yang ditetapkan untuk dapat diberikan insentif transparan dan tidak terlalu rumit.
4. Investor cenderung lebih menyukai insentif pajak dibanding hibah atau subsidi. Oleh karena itu kebijakan ini lebih mudah mencapai sasaran target perusahaan yang dituju”.

2.1.6.3 Jenis-Jenis Insentif Pajak

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020, 8) Terdapat beragam jenis insentif pajak yang biasa diberikan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

1. *“Tax Holiday*
2. Penyusutan yang Dipercepat
3. Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan
4. Insentif untuk Reinvestasi
5. Insentif Pemotongan/Pemungutan Pajak
6. Pembebasan Bea Masuk dan Cukai
7. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
8. Pengurangan PPh Orang Pribadi

Menurut Suandi (2016, 19) insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk sebagai berikut:

- a. “Pengecualian dari pengenaan pajak;
- b. Pengurangan dasar pengenaan pajak;
- c. Pengurangan tarif pajak; dan
- d. Penangguhan pajak (Barry Spitz, 1983).

Insentif dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak (*tax exemption*) merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Namun, diperlukan kehati-hatian dalam merencanakan penanaman investasinya. Hal yang perlu diperhatikan adalah sampai berapa lama pembebasan pajak (*tax holiday*) ini diberikan dan sampai berapa lama investasi dapat memberikan hasil.

Jenis insentif yang kedua adalah berupa pengurangan dasar pengenaan pajak (*deduction from the taxablebase*). Jenis insentif ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak (*taxable income*). Bentuk yang paling umum adalah dalam bentuk penyusutan dipercepat (*initial allowance*); atau bisa juga diberikan dalam bentuk *investment allowance*, yakni sejumlah tertentu

biaya yang bisa langsung dikurangkan. Selain itu, bisa juga dalam bentuk *annual allowance* yakni sejumlah pengurangan berkala yang dapat dikurangkan sampai aset tersebut rusak.

Insentif juga dapat berupa kompensasi kerugian, baik yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya (*loss carry forwards*) maupun pada tahun sebelumnya (*loss carry backwards*). Jenis insentif yang ketiga adalah pengurangan tarif pajak (*reduction in the rate of taxes*), biasanya diberikan untuk jenis perusahaan tertentu atau untuk kegiatan bisnis tertentu. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak (*tax deferral*), biasanya diberikan untuk kasus-kasus tertentu saja, dimana pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak hingga suatu tahun tertentu.”

2.1.6.4 Tujuan Pemberian Insentif Pajak

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020, 29) Tujuan pemberian insentif adalah sebagai berikut :

“Tujuan dari pemberian insentif adalah mendorong aktivitas ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini memang tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan insentif pajak, namun lebih kepada pemulihan di sisi produktivitas dengan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan. Dengan demikian, perekonomian akan kembali tumbuh positif dan penerimaan pajak juga akan meningkat seiring dengan aktivitas ekonomi yang tumbuh kembali. Namun demikian, kondisi pandemi yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir membuat *timeline* untuk mencapai tujuan tersebut penuh dengan ketidakpastian. Saat ini pemerintah menggantungkan harapan pada vaksin sehingga wabah dapat dikendalikan. Dalam jangka panjang, kebijakan pemberian insentif pajak tersebut diharapkan akan meningkatkan penerimaan pajak secara efektif”.

2.1.6.5 Dimensi Insentif Pajak

Menurut Subiyantoro & Riphath (2020, 29) pada masa yang akan datang otoritas perpajakan perlu membangun paradigma baru pemberian fasilitas perpajakan yang dibangun atas dua pilar, yaitu :

“Pilar *pertama*, yaitu *simplicity and certainty* (kesederhanaan dan kepastian). Pemberian insentif perpajakan harus sederhana dalam prosedur sehingga tidak menimbulkan *compliance cost* (biaya kepatuhan) yang tinggi bagi wajib pajak. Selain itu, kebijakan insentif harus memberikan kepastian atas hak dan kewajiban fiskus dan wajib pajak. *Kedua*, implementasi pemberian insentif harus diperkuat dengan *trust and verification*

(kepercayaan dan verifikasi). Dengan kepercayaan yang dibangun antara fiskus dan wajib pajak, proses kemudahan perpajakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip *self assessment*. Hal ini harus dibarengi dengan tindakan pengawasan melalui verifikasi. Dengan paradigma baru tersebut, pemberian insentif pajak akan efektif dan sesuai dengan tujuan. Dalam jangka panjang, insentif perpajakan akan menjadi lebih menarik sebagai pendorong peningkatan investasi”.

2.1.7 Modernisasi Perpajakan

2.1.7.1 Pengertian Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 119) definisi modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Modernisasi Perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan.”

Menurut Sari (2016) definisi modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat disebut Modernisasi. Modernisasi Perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan.”

Menurut Farandy (2018, 3-4) definisi modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini, program yang dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia serta good governance”

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan adalah bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang transparan

dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

2.1.7.2 Elemen-Elemen Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 120-125) menyatakan elemen-elemen modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. “Restrukturisasi Organisasi
Restrukturisasi Organisasi elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi sistem administrasi perpajakan dalam upaya mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan Restrukturisasi Organisasi memberikan ruang untuk mendukung adanya fleksibilitas struktur organisasi agar dapat selalu menyesuaikan kondisi dengan adanya perubahan lingkungan yang sangat dinamis, termasuk didalamnya mencakup perkembangan proses bisnis dan perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
2. Penyempurnaan proses bisnis
Penyempurnaan *business process* dalam sistem administrasi perpajakan modern mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan *full automation* dengan memanfaatkan TIK
3. Penyempurnaan manajemen Sumber Daya Manusia
Disempurnakannya sistem dan manajemen SDM ditujukan agar sistem menjadi lebih baik dan lebih terbuka sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini didukung dengan sistem dan manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme.
4. Pelaksanaan *Good Governance*
Elemen *good governance* yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Dalam praktik berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.”

2.1.7.3 Tujuan Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 119) menyatakan tujuan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan yang prima kepada masyarakat. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan TIK yang andal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.”

Menurut Sari (2016) tujuan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.”

2.1.7.4 Penerapan Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 117) menyatakan penerapan modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela yaitu program kampanye sadar dan peduli pajak, serta program pengembangan pelayanan perpajakan
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yaitu program pengembangan pelayanan prima dan program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - c. Menangkal Ketidakpatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*) yaitu program merevisi pengenaan sanksi, program menyikapi berbagai kelompok wajib pajak tidak patuh, program meningkatkan efektivitas pemeriksaan, program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan, program penyempurnaan ekstensifikasi, program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan, serta program pengembangan dan pemanfaatan bank data
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
 - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak yaitu program merevisi UU KUP, program penerapan *Good Corporate Governance*, program perbaikan mekanisme keberatan dan banding, program penyempurnaan prosedur pemeriksaan
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large TaxPayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar yaitu program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO. Program peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD. Program penerapan sistem administrasi

- LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya
- c. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan yaitu program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok wajib pajak. Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen sumber daya manusia. Program peningkatan mutu dan prasarana kerja. Program penyusunan rencana kerja operasional.”

2.1.7.5 Langkah-Langkah Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 119) langkah-langkah modernisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus wajib pajak besar antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*)
3. Pembangunan KPP khusus wajib pajak menengah dan KPP khusus wajib pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian surat pemberitahuan secara online
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak
6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak dan produktivitas aparat pajak.”

2.1.7.6 Fasilitas Pelayanan Modernisasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2020, 145) fasilitas pelayanan modernisasi perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Situs Internet Dirjen Pajak (<http://www.pajak.go.id>) yang memuat peraturan perpajakan dan informasi perpajakan.
2. Pengembangan *knowledge base* di beberapa kanwil yang berisi petunjuk praktis tentang beberapa permasalahan di bidang perpajakan

yang dapat dijadikan pedoman oleh fiskus dalam menjawab pertanyaan dari wajib pajak

3. Situs internet Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan sarana komunikasi internal Dirjen Pajak dan sekaligus pintu masuk menuju program aplikasi P-PM dan MP3
4. Aplikasi PK-PM yang berfungsi untuk menyandingkan faktur pajak masukan PKP pembelian dengan faktur pajak keluaran PKP penjual
5. Aplikasi kriteria seleksi sebagai sarana pemilihan pemeriksaan pajak berdasarkan tingkat resiko
6. Aplikasi monitoring pelaporan dan pembayaran pajak (MP3) yang berfungsi untuk memonitor dan mengawasi penerimaan pajak secara online
7. Aplikasi *e-registration* (E-Reg), sistem pendaftaran wajib pajak (memperoleh NPWP) secara online
8. Aplikasi *E-feling*, sistem menyampaikan surat pemberitahuan pajak (SPT) secara online
9. Aplikasi E-SPT yang merupakan sarana wajib pajak untuk dapat menyampaikan SPT melalui media elektronik
10. Aplikasi sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) untuk menggantikan SIP”

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan PKB dan BBNKB bahwa fasilitas pelayanan modernisasi perpajakan yang diterapkan oleh Samsat Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. “E-Samsat Jabar merupakan salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Jawa Barat dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara pembayaran melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia.
2. Samsat Drive Thru merupakan Layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.
3. Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ di dalam kendaraan dengan metode jemput bola yaitu dengan mendatangi pemilik kendaraan/Wajib Pajak yang jauh dari pusat pelayanan Samsat.
4. Samsat J’bret merupakan salah satu pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Gerai Modern (minimarket) seperti Alfamart,

Alfamidi, dan Indomaret sebagaimana telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat/wajib pajak dan pembayaran melalui Aplikasi Belanja Online seperti Bukalapak, Tokopedia dan Kaspro juga melalui Teller Bank BJB dan PPOB (Payment Point Online Bank).

5. Samsat Mobile Jawa Barat atau Sambara merupakan Inovasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan yang berupa Aplikasi Smartphone berbasis Android. Dengan Aplikasi Sambara Wajib Pajak dapat melaporkan Kendaraannya yang sudah dijual untuk memperoleh Update Status Kepemilikan. Selain itu Pembayaran Pajak kendaraan Bermotor Tahunan pun dapat dilakukan melalui Aplikasi Sambara, dengan terlebih dahulu melakukan Pendaftaran secara online untuk memperoleh Kode Bayar, hingga melakukan pembayaran. Wajib Pajak juga dapat menyampaikan Saran dan Pengaduan melalui Aplikasi Sambara.
6. Samsat Outlet merupakan pengesahan STNK setiap tahun , pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di sentra-sentra perbelanjaan/pusat kegiatan masyarakat yang memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi sambil berbelanja/rekreasi.
7. Samsat Gendong merupakan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat menjangkau daerah ataupun wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Samsat Induk maupun Samsat Keliling, untuk melayani keinginan komunitas warga yang ingin melakukan pembayaran PKB. Samdong memiliki mekanisme yang jauh lebih sederhana yakni; Jarak yang ditempuh lebih dekat, karena dua petugas Samsat (1 petugas Polri dan 1 petugas Samsat) membuka *stand* (meja registrasi) di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ada di satu wilayah, seperti Balai RW dan sebagainya.
8. Samsat Masuk Desa (SAMADES) ini merupakan inovasi layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan cara menjemput ke desa yang selama ini jauh atau tidak terjangkau dari Kantor Samsat induk dan Samsat Keliling. Untuk Samsat Masuk Desa, akan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat yakni kantor lurah, desa, camat dan balai desa pertemuan warga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
9. Samsat Corner merupakan inovasi pada pelayanan publik khususnya pelayanan pembayaran PKB / pengesahan STNK satu tahun dimana Wajib Pajak diberikan kemudahan dan kepastian tentang sistem dan prosedur layanan. Samsat Corner dialokasikan pada mekanisme layanan Samsat Induk tapi khusus untuk Pelayanan Pengesahan STNK setiap tahun. Reward yang diberikan pada layanan ini antara lain adanya Door Prize kepada pembayar pajak tepat waktu atau yang lebih awal, sehingga memberikan rangsangan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mengukur ketepatan waktu layanan, diberikan sarana pelayanan publik dalam bentuk Polling yang tersedia di akhir proses.

10. T-Samsat atau Tabungan Samsat adalah layanan tabungan yang diselenggarakan oleh Bank BJB selaku bank persepsi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Tim Pembina Samsat Provinsi Jawa Barat, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan pengesahan STNK tahunan, membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) serta membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).
11. Samsat Outlet KCP Bank BJB merupakan layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di KCP BANK BJB. Samsat Outlet KCP Bank BJB Melayani Pengesahan STNK setiap tahun, Pembayaran PKB, SWDKLLJ bagi wajib pajak yang berdomisili di Jawa Barat. Kendaraan yang dilayani adalah kendaraan pribadi (bukan umum) baik roda 4 maupun roda 2.”

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.8.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 definisi kepatuhan perpajakan yaitu:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Menurut Rahayu (2019, 137) definisi kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Menurut Rahayu (2019, 137) definisi kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *system Self Assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Menurut Rahayu (2019, 139) definisi kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dari keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Menurut Rahayu (2019, 138) definisi Kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.8.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2019, 193) menyatakan terdapat dua macam kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. **Kepatuhan Formal**
Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret.
2. **Kepatuhan Material**
Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua kriteria materi perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan ke dalam KPP sebelum batas waktu terakhir.”

Menurut Widodo (2010, 68-80) terdapat dua macam kepatuhan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek:
 - 1) kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri
 - 2) ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan
 - 3) ketepatan waktu dalam membayar pajak,
 - 4) pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan material Suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undangundang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.”

2.1.8.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 menyatakan kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, atau pendapatan dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

Menurut Rahayu (2019, 139) kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni melaporkan SPT masa PPh, melaporkan SPT masa PPN, dan membayar angsuran pajak setiap bulan dengan tepat waktu
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *Self Assessment*, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya, wajib pajak membayar tunggakan tepat waktu.”

2.1.8.4 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Menurut Rahayu (2019, 195) manfaat yang dapat diperoleh Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 2 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.”

2.1.8.5 Faktor-Faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

Menurut Rahayu (2019, 196) Faktor-faktor yang meningkatkan Kepatuhan Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
Sistem administrasi perpajakan suatu Negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak
Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak rela untuk

membayar pajak kepada Negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

3. Kualitas penegakan hukum perpajakan
Tindakan pemberian sanksi apabila Wajib Pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegrasi, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik.
4. Kualitas pemeriksaan pajak
Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas.
5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan
Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan Wajib Pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan penghindaran maupun penyelundupan pajak. Negara membutuhkan penerimaan pajak yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan-kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.
6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak
Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
7. Perilaku Wajib Pajak
Hanya sedikit dari rakyat suatu Negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak bukan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara illegal sudah menjadi *taxpayer behavior*.”

2.1.9 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai Pemeriksaan Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Assa, Kalangi, & Pontoh (2018)	Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel Independen terdapat Sanksi Pajak, serta tidak ada insentif pajak dan modernisasi perpajakan	Terdapat persamaan variabel independen yaitu pemeriksaan pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
2.	Virgiawati, Samin, & Kirana (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel Independen terdapat Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak. Serta tidak ada insentif pajak dan pemeriksaan pajak.	Terdapat persamaan variabel independen yaitu modernisasi perpajakan dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
3.	Kowel, Kalangi, &	Pengaruh pengetahuan wajib pajak,	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran	Variabel Independen terdapat	Terdapat persamaan variabel

	Tangkuman (2019)	kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan	wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak	wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak. Serta Pajak, serta tidak ada insentif pajak dan pemeriksaan pajak	independen yaitu modernisasi perpajakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
4.	Joman, Datrini, & Sastri (2020)	Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat.	Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Penerapan E-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak	Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel independen terdapat Biaya Kepatuhan dan Penerapan E-SPT. Serta tidak ada variabel insentif pajak dan modernisasi perpajakan	Terdapat persamaan variabel independen Pemeriksaan Pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
5.	Hartopo, Masito, & Siddi (2020)	Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan dan Sanksi Pajak atas Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di	Pengetahuan, Kualitas Layanan, Kesadaran, Pemeriksaan, Pengetahuan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitas layanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemeriksaan	Variabel independen terdapat Kualitas Layanan, Kesadaran, Pengetahuan dan Sanksi Pajak, serta tidak ada modernisasi	Terdapat persamaan variabel independen yaitu Pemeriksaan Pajak dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak

		Kecamatan Delanggu		Pengetahuan, Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	perpajakan dan insentif pajak	
6.	Latief, Zakaria, & Mapparenta (2020)	Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan Manfaat Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak, manfaat Pajak dan kepatuhan wajib pajak	Kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen terdapat kepercayaan kepada pemerintah, dan manfaat pajak. Serta tidak ada pemeriksaan pajak dan modernisasi perpajakan.	Terdapat persamaan variabel independen yaitu Insentif Pajak dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak
7.	Windiarni, Majidah, & Kurnia (2020)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pemeriksaan Perpajakan terhadap	Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara simultan	Variabel independen terdapat Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan. Serta tidak ada insentif pajak dan	Terdapat persamaan variabel independen yaitu Pemeriksaan Pajak dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak

		Kepatuhan Wajib Pajak		terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara parsial sosialisasi perpajakan dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. sedangkan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak	modernisasi perpajakan.	
8.	Dewi, Widyasari, & Nataherwin (2020)	Pengaruh Insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemic Covid-19	Insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak	Insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan..	Variabel independen terdapat Tarif Pajak, Sanksi Pajak, pelayanan pajak tidak ada variabel modernisasi dan pemeriksaan pajak	Terdapat persamaan variabel independen yaitu insentif pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
9.	Jawa, Afifudin, & Anwar (2021)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak,	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif	Variabel Independen terdapat pengetahuan	Terdapat persamaan variabel independen

		Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	dan sanksi pajak. Serta tidak ada pemeriksaan pajak dan modernisasi Perpajakan.	yaitu insentif pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
10.	Aprilianti (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Sistem e-Samsat dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem e-Samsat secara simultan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama masa pandemi Covid-19. Namun, secara parsial Insentif Pajak dan Sistem e-Samsat tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa	Variabel Independen terdapat Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan E-samsat. Serta tidak ada pemeriksaan pajak dan Modernisasi Perpajakan.	Terdapat persamaan variabel independen yaitu insentif pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak

				pandemi Covid-19.		
11.	Sukma & Larasati (2021)	Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sistem administrasi modern perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Kesadaran wajib pajak, sistem administrasi modern perpajakan dan kepatuhan wajib pajak	Sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Variabel Independen terdapat kesadaran wajib pajak. Serta tidak ada pemeriksaan pajak dan insentif pajak	Terdapat persamaan variabel independen yaitu sistem administrasi perpajakan modern dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak
12.	Sartika, Afifah, & Sari (2021)	Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor selama pandemi Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan	Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	Variabel Independen tidak ada pemeriksaan pajak dan modernisasi perpajakan	Terdapat persamaan variabel independen yaitu Insentif Pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pemeriksaan mempunyai tujuan untuk Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Maka dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan (standar audit), yang meliputi Standar Umum Pemeriksaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Standar Pelaporan hasil pemeriksaan pajak (Waluyo, 2020, p. 377-378)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hartopo, Masito, & Siddi (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian Hartopo, Masitoh dan Siddi (2020) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windiarni, Majidah, & Kurnia (2020) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Assa, Kalangi dan Pontoh (2018) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan adanya pemeriksaan maka wajib pajak akan patuh memenuhi kewajibannya.

H1 : Terdapat pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.2 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Insentif pajak adalah pengeluaran pemerintah tidak langsung, melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Dalam pemberian insentif, aspek administratif dari pemanfaatan implementasi harus mudah dan andal (Subiyantoro & Riphath, 2020, p. 28)

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam waktu tertentu untuk memberikan kemudahan bagi warga di tengah wabah Covid-19 mengingat kemampuan ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan (Sartika, Afifah, & Sari, 2021).

Penelitian Jawa, Afifudin, Anwar (2021) menyatakan Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Jawa, Afifudin, Anwar (2021) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief, Zakaria, dan Mapparenta (2020), menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan membayar pokok denda dan menghapus beban denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H2 : Terdapat pengaruh Positif Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.3 Pengaruh Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Modernisasi sistem administrasi Perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan yang dilakukan diantaranya adalah struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi dan manajemen sumber daya manusia serta good governance (Farandy, 2018, p.126).

Sistem administrasi perpajakan modern yang dilakukan pemerintah selain bertujuan untuk mencapai target penerimaan pajak, juga untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan yang lebih baik. Dimana ketentuan, prosedur, dan aktivitas perpajakan diarahkan guna mencapai pelayanan perpajakan yang lebih berkualitas bagi Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2020, p. 135).

Tuntutan akan peningkatan penerimaan serta perubahan-perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Pengelolaan dan penyederhanaan sistem administrasi perpajakan akan memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem adminitrasi yang


efisien akan memudahkan wajib pajak untuk memahaminya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kowel, Kalangi, dan Tangkuman, 2019) .

Penelitian yang dilakukan Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian Kowel, Kalangi, dan Tangkuman (2019) sejalan dengan penelitian Sukma dan Larasati (2021) menyatakan bahwa Sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori beserta penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sistem administrasi yang baik, diharapkan pemerintah mampu mengoptimalkan realisasi penerimaan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

H3 : Terdapat pengaruh Positif Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2020, 99) definisi Hipotesis adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H2 : Terdapat pengaruh Positif Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- H3 : Terdapat pengaruh Positif Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor